

PERJANJIAN KERJASAMA BWS KCP-B JOMBANG

Dengan

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B JOMBANG



Debitur	: Lembaga Pemasayaran Kelas II B Jombang
Fasilitas	: Pembiayaan KUPEG Kupon Hybrid-channeling
Penggunaan	: Multiguna (Konsumtif)
Marketing Officer	: Ahmad Tarmidzi

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906, Tbk
DENGAN
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B JOMBANG
TENTANG
PENYALURAN FASILITAS KREDIT KONSUMTIF

Nomor : 001/PKS-KCP.JMBG/BWS-LAPASIIB.JBG/II/2023

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat di Jombang, pada Rabu tanggal 15 Februari 2023 oleh dan antara :

- I. PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906 Tbk** berkedudukan di Jakarta Selatan dan beralamat kantor pusat di Gedung Treasury Tower lantai 26 dan 27, District 8 SCBD Lot 28, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53 Jakarta 12190, yang akta pendiriannya telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 29 Agustus 1975 Nomor 69, Tambahan Nomor 448/1975, anggaran dasar tersebut telah beberapa kali diubah dan perubahan seluruh anggaran dasar terakhir sebagaimana dimuat dalam Akta Nomor 16 tertanggal 14 Juli 2021, dibuat dihadapan Ashoya Ratam, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal 24 Juli 2021 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 26 Juli 2021 nomor 60, Tambahan nomor 24131/2021, perubahan Anggaran Dasar terakhir sebagaimana tercantum dalam Akta Nomor 10 tertanggal 6 Oktober 2021, dibuat dihadapan Ashoya Ratam, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal 8 Oktober 2021 nomor AHU-AH.01.03-0458385, susunan Dewan Komisaris terakhir sebagaimana tercantum dalam Akta Nomor 05 tertanggal 13 Juli 2022, dibuat dihadapan Ashoya Ratam, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroannya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor AHU-AH.01.09-0032568 tertanggal 13 Juli 2022 dan Susunan Direksi terakhir sebagaimana tercantum dalam Akta Nomor 79 tanggal 30 Juni 2022 dibuat dihadapan Ashoya Ratam, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroannya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor AHU-AH.01.09-0028640 tertanggal 01 Juli 2022;
- melakukan tindakan hukum ini dilakukan oleh **YUDHO WAHYU SAMPURNO**, selaku Pemimpin **PT. BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906, Tbk**, Kantor Cabang Kediri, beralamat kantor di Jalan Brawijaya nomor 34 A Kota Kediri, Jawa Timur, berdasarkan Surat

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

HALAMAN 1 DARI 9

*Perjanjian Kerjasama antara PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk
dengan
Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Jombang*

Keputusan Direksi Nomor 011/KEP.DIR/HC.II/III/2021 tertanggal 19 Maret 2021 dan berdasarkan surat Kuasa no. 42/KUASA.DIR/PC.KDR/IV/2021 tertanggal 05 April 2021, selaku kuasa dari dan oleh karenanya mewakili Direksi untuk dan atas nama perseroan terbatas **PT. BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906, Tbk;**

- selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;

II. **LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B JOMBANG**, berkedudukan dan beralamat kantor di Jl. KH Wachid Hasyim No. 165, Kaliwungu, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang,

- Untuk melakukan tindakan hukum di bawah ini dilakukan dan diwakili oleh **Margono, Amd.IP., SH.,MH** Nomor Register Pegawai **197809252001121001**, dalam kedudukannya selaku **Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Jombang**, yang diangkat berdasarkan **Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor SEK-36.KP.03.03 tahun 2022 tanggal 18 Oktober 2022**, dengan demikian bertindak mewakili untuk dan atas nama **LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B JOMBANG**;
- Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya disebut para pihak dengan ini menerangkan terlebih dahulu :

- Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Lembaga Keuangan Bank yang salah satu kegiatan usahanya memberikan fasilitas kredit yang tergolong dalam bentuk fasilitas Kredit Konsumtif;
- Bahwa PIHAK KEDUA merupakan lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembinaan terhadap Narapidana di Wilayah Jombang;
- Bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Pegawai PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA telah bersepakat dengan PIHAK PERTAMA untuk melakukan kerja sama dalam penyaluran dan pemberian fasilitas Kredit kepada Pegawai PIHAK KEDUA;
- PIHAK KEDUA bersedia untuk memberikan bantuan bagi kelancaran pemotongan gaji untuk pemenuhan pembayaran kembali sebagaimana mestinya seluruh hutang dari (para) Calon Penerima Kredit termasuk membantu penagihan dan bertindak sebagai pemotong gaji guna pembayaran kembali seluruh hutang dari (para) Penerima Kredit, disamping adanya pemberian jaminan dari (para) Penerima Kredit kepada PIHAK PERTAMA.

Sehubungan dengan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka para pihak telah sepakat dan setuju untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama dengan memakai ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

PENGERTIAN DAN ISTILAH

Apabila tidak ditentukan lain, maka di dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang di maksud dengan:

1. Calon Penerima Kredit dan Penerima kredit adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam lingkungan kerja PIHAK KEDUA yang mengajukan fasilitas kredit kepada PIHAK PERTAMA.
2. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja dalam lingkungan PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

HALAMAN 2 DARI 9

*Perjanjian Kerjasama antara PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk
dengan
Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Jombang*

3. Gaji adalah kompensasi dasar berupa honorarium sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab jabatan dan resiko pekerjaan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
4. Kredit Konsumtif adalah fasilitas kredit yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA yang diperuntukan untuk konsumsi secara pribadi, dalam hal ini terdiri dari Kredit untuk Pegawai, Kredit Untuk Pensiunan Hybrid dan kredit konsumtif lainnya.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Para Pihak sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, dengan ruang lingkup sebagai berikut:

1. Penyaluran fasilitas kredit oleh PIHAK PERTAMA kepada (para) Calon Penerima Kredit.
2. Pelaksanaan pemotongan dan penyetoran gaji dan/atau penghasilan selain gaji yang diterima Penerima Kredit sebagai Pegawai PIHAK KEDUA yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA setiap bulan berturut-turut untuk pembayaran angsuran kredit kepada PIHAK PERTAMA sampai kredit tersebut dinyatakan lunas oleh PIHAK PERTAMA.

PASAL 3

PERSYARATAN PEMBERIAN KREDIT

1. Sebelum mengajukan permohonan kredit kepada PIHAK PERTAMA, Calon Penerima Kredit harus memenuhi ketentuan/persyaratan sebagaimana tercantum dalam lampiran;
2. Atas diri Penerima Kredit wajib dicover dengan asuransi pada perusahaan asuransi yang telah ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA selama jangka waktu kredit dengan biaya menjadi beban Penerima Kredit;
3. PIHAK PERTAMA akan melakukan penilaian terhadap permohonan kredit yang diajukan oleh masing-masing Calon Penerima Kredit dan keputusan pemberian kredit sepenuhnya merupakan hak PIHAK PERTAMA, dan PIHAK KEDUA dengan ini setuju bahwa keputusan pemberian kredit untuk tiap-tiap permohonan kredit yang diajukan Calon Penerima Kredit kepada PIHAK PERTAMA sepenuhnya berada di tangan PIHAK PERTAMA.

PASAL 4

KETENTUAN PEMBERIAN KREDIT

1. Pelaksanaan pemberian kredit berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara bertahap, yaitu pada tiap-tiap waktu dilaksanakannya/ditandatangani Surat/Akta Perjanjian Kredit antara PIHAK PERTAMA dengan Calon Penerima Kredit.
2. Penentuan jumlah kredit, jangka waktu kredit, tingkat suku bunga, provisi dan biaya administrasi kredit dan ketentuan lainnya sepenuhnya merupakan wewenang PIHAK PERTAMA dan karenanya sewaktu-waktu dapat diubah oleh PIHAK PERTAMA, atas setiap perubahan yang ada akan diberitahukan secara tertulis kepada Penerima Kredit melalui PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

HALAMAN 3 DARI 9

*Perjanjian Kerjasama antara PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk
dengan
Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Jombang*

PASAL 5
PEMBERITAHUAN PENERIMA KREDIT MENINGGAL DUNIA

1. PIHAK KEDUA wajib memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA dalam hal terdapat penerima kredit yang meninggal dunia. Pemberitahuan tersebut dilakukan paling lambat dalam jangka waktu 3 hari kerja terhitung sejak tanggal penerima kredit meninggal dunia.
2. PIHAK KEDUA wajib menginformasikan kepada pihak keluarga / ahli waris dari penerima kredit yang meninggal dunia tersebut, untuk segera melaporkan kepada PIHAK PERTAMA perihal meninggal dunianya penerima kredit serta menyerahkan dokumen-dokumen untuk keperluan pengajuan klaim Asuransi Jiwa selambat-lambatnya 7 hari kerja.

PASAL 6
BANTUAN PIHAK KEDUA

1. PIHAK KEDUA dengan ini berjanji untuk memberikan bantuan kepada PIHAK PERTAMA dalam penyelesaian kewajiban keuangan (para) Penerima Kredit Sampai seluruh kewajiban tersebut dinyatakan lunas oleh PIHAK PERTAMA dalam hal (para) Penerima Kredit dimaksud mutasi/pindah kantor, diberhentikan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dan/atau Pegawai Negeri Sipil, pensiun dini, atau karena sebab apapun yang dapat menghambat kelancaran pembayaran kewajiban/angsuran kredit.
2. PIHAK KEDUA dengan ini memastikan bahwa tagihan / permintaan pemotongan gaji yang diajukan oleh PIHAK PERTAMA akan lebih diutamakan (preferensi).

PASAL 7
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Hak PIHAK PERTAMA :
 - a. Memperoleh informasi/keterangan mengenai status kepegawaian, penghasilan ataupun data lainnya yang diperlukan PIHAK PERTAMA tentang Calon Penerima Kredit;
 - b. Memperoleh pelayanan dari PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan pemotongan gaji atas nama (para) Penerima Kredit untuk pembayaran angsuran kredit;
 - c. Menerima uang hasil pemotongan gaji tersebut dalam huruf b sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah ditentukan;
 - d. Menerima laporan pelaksanaan hasil pemotongan gaji untuk angsuran kredit beserta laporan tentang kuitansi yang tidak tertagih pada bulan berjalan disertai informasi tentang alasan tidak tertagih;
 - e. mengadakan peninjauan kembali secara berkala dan/atau menolak pemberian fasilitas kredit yang bersangkutan apabila tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dan persyaratan yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA, dan untuk hal-hal tersebut PIHAK KEDUA dan/atau Calon Penerima Kredit tidak berhak untuk mengajukan klaim/gugatan/tuntutan berupa apapun kepada PIHAK PERTAMA.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

f. tidak memberikan fasilitas kredit apabila pemberian fasilitas kredit tersebut akan membahayakan Rasio Tingkat Kesehatan Bank yang ada pada PIHAK PERTAMA, maupun apabila kondisi lembaga keuangan mengalami dampak dari krisis keuangan global/regional/lokal atau krisis lainnya yang serupa atau terdapat kredit bermasalah sebagai akibat adanya keterlambatan pembayaran angsuran atau terdapat Penerima Kredit yang Wanprestasi terhadap pemenuhan kewajiban-kewajibannya kepada PIHAK PERTAMA.

2. Kewajiban PIHAK PERTAMA :

- Memberikan fasilitas kredit kepada Calon Penerima Kredit yang telah direkomendasikan oleh PIHAK KEDUA dengan syarat bahwa pada saat pengajuan fasilitas kredit Calon Penerima Kredit telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh PIHAK PERTAMA dan layak untuk mendapatkan fasilitas kredit sesuai dengan hasil penilaian PIHAK PERTAMA;

3. Hak PIHAK KEDUA :

- a. Menerima berkas/dokumen dari PIHAK PERTAMA yang diperlukan untuk pelaksanaan pemotongan gaji Penerima Kredit untuk pembayaran angsuran kredit;
- b. Menerima daftar persetujuan kredit baru yang telah direalisasi pada bulan berjalan dari PIHAK PERTAMA;
- c. Meminta data-data dan informasi dari PIHAK PERTAMA yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan pemotongan gaji Penerima Kredit untuk pembayaran angsuran kredit sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Kewajiban PIHAK KEDUA :

- a. Memberikan/tidak memberikan rekomendasi atas permohonan kredit yang diajukan oleh Calon Penerima Kredit;
- b. Melakukan pemotongan gaji atas nama (para) Penerima Kredit untuk pembayaran angsuran kredit kepada PIHAK PERTAMA setiap bulannya secara berturut-turut selama Penerima Kredit masih bekerja pada instansi PIHAK KEDUA;
- c. Menyerahkan uang hasil pemotongan gaji yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, sesuai dengan jumlah dan pada waktu yang ditentukan;
- d. Menyampaikan informasi baik secara lisan maupun tertulis kepada PIHAK PERTAMA apabila Penerima Kredit akan dimutasikan atau mengajukan pindah tugas ke tempat tugas baru yang lokasinya di luar wilayah kewenangan PIHAK KEDUA;
- e. Berkoordinasi dengan Bendahara di tempat tugas baru Penerima Kredit, dalam hal Penerima Kredit pindah tugas/mutasi ke tempat tugas baru, yang mengakibatkan kewenangan untuk melakukan pemotongan gaji tidak lagi dalam kewenangan PIHAK KEDUA;
- f. Membantu pengurusan Surat Keputusan Pensiun dan menyerahkan SK Pensiun Penerima Kredit yang telah memasuki masa pensiun kepada PIHAK PERTAMA;
- g. Membantu PIHAK PERTAMA, yaitu dengan melakukan monitoring dalam proses penerbitan Surat Keputusan Pensiun atas nama Penerima Kredit yang telah menerima fasilitas KUPEN Hybrid dari PIHAK PERTAMA;

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

HALAMAN 5 DARI 9

*Perjanjian Kerjasama antara PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk
dengan
Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Jombang*

h. Pemberian bantuan dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA berkenaan dengan pengamanan proses pengurusan Surat Keputusan Pensiun Penerima Kredit untuk kemudian diserahkan kepada PIHAK PERTAMA dan kantor bayar pensiun sampai dengan gaji pensiun Penerima Kredit efektif di PIHAK PERTAMA.

PASAL 8

PEMOTONGAN GAJI

1. PIHAK KEDUA menunjuk Bendahara sebagai pejabat/petugas khusus yang menangani pelaksanaan pemotongan gaji (para) Penerima Kredit untuk keperluan pembayaran angsuran kredit dan memberitahukannya kepada PIHAK PERTAMA dengan surat tertulis.
2. Untuk keperluan pemotongan gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, maka pada waktu pengajuan kredit, Calon Penerima Kredit harus memberikan kuasa pemotongan gaji secara tertulis kepada PIHAK KEDUA.
3. Kuasa yang diberikan sebagaimana dimaksud di dalam ayat 2 pasal ini, merupakan kuasa yang tidak dapat dicabut kembali dan akan tetap berlaku selama fasilitas kredit/pinjaman atas nama (para) Penerima Kredit belum lunas.
4. Uang hasil pemotongan gaji wajib disetorkan/diserahkan kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah tanggal penggajian. Apabila penyetoran uang hasil pemotongan gaji melebihi dari tanggal yang ditentukan tersebut, maka segala bentuk risiko menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
5. Dalam hal terjadi pergantian pejabat baik Kepala dan Bendahara pada instansi PIHAK KEDUA serta pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka segala pengelolaan dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini secara otomatis mengikat dan langsung berpindah kepada pejabat/petugas baru.

PASAL 9

JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJA SAMA

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 tahun, terhitung sejak ditanda tangannya Perjanjian Kerja Sama ini sampai dengan tanggal 15 Februari 2025, dengan tidak mengurangi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan sehubungan dengan pemberian kredit kepada Penerima Kredit.
2. Apabila setelah berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini masih terdapat hak dan/atau kewajiban berupa angsuran yang harus diselesaikan oleh Penerima Kredit kepada PIHAK PERTAMA sebagai akibat adanya perikatan pemberian kredit antara PIHAK PERTAMA dan Penerima Kredit, maka kewajiban-kewajiban terkait dengan pelaksanaan pemotongan gaji dan penyetoran uang hasil pemotongan gaji tetap berlaku sebagaimana mestinya, akan tetapi apabila diperlukan, maka para pihak dapat membuat kesepakatan baru mengenai Pemotongan Gaji untuk Angsuran Kredit, dengan ketentuan-ketentuan yang tidak merubah syarat-syarat yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

HALAMAN 6 DARI 9

*Perjanjian Kerjasama antara PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk
dengan
Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Jombang*

3. Masing-masing pihak setiap waktu berhak untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini secara sepihak dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada pihak lainnya sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
4. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atas dasar kesepakatan diantara para pihak paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama berakhir.
5. Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini, dengan mengabaikan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.

PASAL 10

TANGGUNG JAWAB ATAS KERUGIAN

Kerugian yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini diatur sebagai berikut :

1. Kerugian yang timbul akibat kesalahan atau kelalaian petugas PIHAK PERTAMA menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.
2. Kerugian yang timbul akibat kesalahan atau kelalaian petugas PIHAK KEDUA menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
3. Kerugian yang timbul akibat kesalahan atau kelalaian petugas para pihak menjadi tanggung jawab para pihak sesuai dengan bobot kesalahan atau kelalaian dan akan diputuskan secara musyawarah.

PASAL 11

KERAHASIAAN

Para pihak sepakat untuk saling menjaga kerahasiaan dan tidak memberitahukan mengenai isi dan ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian Kerja Sama ini dengan cara apapun kepada pihak lain atau instansi/perusahaan lain yang bukan merupakan pihak dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 12

FORCE MAJEURE

1. Yang dimaksud *force majeure* adalah peristiwa yang terjadi diluar kemampuan para pihak yang berakibat tidak dapat dipenuhinya hak dan kewajiban para pihak. Adapun peristiwa dimaksud termasuk namun tidak terbatas pada : gempa bumi, banjir besar, kebakaran besar, tanah longsor, wabah penyakit, pemogokan umum, huru-hara, sabotase, gangguan komunikasi, gangguan listrik, perang, pemberontakan atau yang berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
2. Apabila terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, maka pihak yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak dimulainya kejadian disertai keterangan resmi dari pejabat yang berwenang untuk dipertimbangkan oleh pihak lainnya.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

HALAMAN 7 DARI 9

Perjanjian Kerjasama antara PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk
dengan
Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Jombang

3. Para pihak dibebaskan sementara untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini apabila hal tersebut diakibatkan oleh *force majeure*, denganketentuan bahwa apabila *force majeure* tersebut berakhir, maka segala kewajiban harus dilaksanakan kembali sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 13

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perbedaan atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila penyelesaian sebagaimana tersebut dalam ayat 1 tidak tercapai, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui saluran hukum, dengan memilih domisili di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jombang.

PASAL 14

KORESPONDENSI

Sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, setiap pemberitahuan dan surat menyurat akan dilakukan kepada alamat sebagai berikut :

- a. **PIHAK PERTAMA** : **PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906, Tbk**
Kantor Cabang Pembantu Jombang
- Alamat : RUKO CEMPAKA MAS REGENCY B-2 Jl. Soekarno Hatta,
Kelurahan Kepuhkembeng, Kecamatan Peterongan,
Kabupaten Jombang, Jawa Timur 61481
- Telepon : +62321 - 878 906
- Fax. : -
- b. **PIHAK KEDUA** : **LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B**
JOMBANG
- Alamat : Jl. KH Wachid Hasyim No. 165, Kaliwungu, Kec. Jombang,
Kabupaten Jombang
- Telepon : +62321-861205
- Fax. : -

PASAL 15

KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut secara tertulis oleh para pihak sebagai aturan tambahan (*addendum*) dan atau lampiran-lampiran yang merupakan bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
2. Para pihak dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa pihak-pihak yang menandatangani Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau surat-surat lainnya/lampiran adalah merupakan pihak-pihak yang berhak dan berwenang mewakili para pihak sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan/atau keputusan/ketentuan lain masing-masing pihak.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

HALAMAN 8 DARI 9

Perjanjian Kerjasama antara PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk
dengan
Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Jombang

3. Apabila terdapat salah satu/lebih ayat dan/atau pasal dari Perjanjian Kerja Sama ini yang dinyatakan batal demi hukum oleh salah satu atau para pihak, maka pernyataan tersebut tidak berpengaruh atas keabsahan/validitas berlakunya ayat-ayat dan/atau pasal-pasal lain dalam Perjanjian Kerja Sama ini, sehingga ketentuan-ketentuan lain dalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku, mengikat dan memiliki kekuatan memaksa.

PASAL 16

PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat serta ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, diberikan kepada dan telah diterima oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA pada saat Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani.

PIHAK PERTAMA
PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA
1906, Tbk



BWS
BANK WOORI SAUDARA

[Signature]

Yudho Wahyu Sampurno
Pemimpin Cabang Kediri

PIHAK KEDUA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B



JOMBANG

Margono, Amd.IP., SH.,MH
Kepala

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

HALAMAN 9 DARI 9

Perjanjian Kerjasama antara PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk
dengan
Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Jombang